



**PUTUSAN**

**NOMOR: 63/G/2023/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

**PT. ISMUL AZAM**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ismul Azam Nomor: 03 Tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makasar sebagaimana disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11394.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana telah diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor: 01 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Nia Soni Pangiring, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045830.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Ismul Azam tanggal 7 Juli 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya:

Nama : **MACHMUD ACHMAD**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kancil Utara No 33B RT 004 RW  
003, Kelurahan Bonto Biraeng,  
Kecamatan Mamajang, Kota  
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
2. Rio S Tambunan, S.H.
3. Dinnar Ajeng Ravianti, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Hendri J Pandiangan & Partners Law Office" beralamat di Jl. Bangka Raya No. 6, Graha Chantia Lantai 2, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pada alamat email: rs.tambunan93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. Abdul Gafar Salam, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan;
3. Hasnawati Malude, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, di Kompleks Perkantoran Bumi Fanuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: abdulgafarsalamsh@gmail.com,

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/072/HKM/VII/2023

tanggal 13 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 63/PEN-DIS/2023/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 63/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 63/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 02 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/G/2022/PTUN.PL tanggal 02 Agustus 2023 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Putusan Sela Nomor: 63/G/2022/PTUN.PL tanggal 6 September 2023;
8. Berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 02 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

- Bahwa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadil gugatan *a quo*.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai:  
*"Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai:  
*"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan"*



*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai:

*“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka SURAT KEPUTUSAN Tergugat jelas merupakan:
  - a. Suatu penetapan tertulis (*beschikking*) berbentuk surat keputusan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
  - b. Dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat dalam hal ini Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat kongkret, artinya tidak abstrak dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan adanya pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Izin Usaha Perkebunan Milik Penggugat;
- Bahwa Objek Gugatan benar adanya bersifat individual, karena dalam hal ini pencabutan izin usaha perkebunan yang terjadi hanya di tujukan kepada izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal sehingga Objek Sengketa sudah definitive;
- Bahwa surat Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, karena Surat Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum dicabut dan tidak berlakunya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir dengan luas 2.657 Ha tanggal 18 November 2013;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:  
*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*  
Bahwa kemudian dalam Pasal 2 (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili diatur bahwa:  
*“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”*  
Sehingga berdasarkan Objek Sengketa yakni, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat, hal mana Tergugat adalah Bupati Morowali dan Morowali adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Ibukota dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, maka Pengadilan Tata Usaha Palu adalah Pengadilan yang berwenang dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan daerah hukum tempat kedudukan Tergugat;
- Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan dengan mengirimkan surat keberatan kepada

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



Tergugat dengan Surat Nomor: 009/Ext/HSSA-IA/2023, tanggal 21 Maret 2023, Perihal: KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 188.4.45/KEP 0059/DPMPTSP/2023 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. ISMULAZAM.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

- Penggugat selaku badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Kota Tangerang Selatan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ismul Azam Nomor: 03 Tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn.



Notaris di Kota Makassar sebagaimana disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11394.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana telah beberapa kali di rubah, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor: 01 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Nia Soni Pangiring, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045830.AH.01.02.Tahun 2020 dalam hal ini diwakili oleh MACHMUD ACHMAD, seorang Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Kancil Utara No 33B RT.004/RW.003, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya selaku Direktur PT. Ismul Azam yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor 01 tanggal 8 April 2020;

- Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata Yang Merasa Dirugikan dengan diterbitkan Objek Sengketa tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit, kemudian tahun 2013 melakukan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Penggugat mengajukan pengurusan dan mendapatkan izin berupa:
  - a) Pada tahun 2013, atas diajukannya Surat Permohonan Direktur PT. Ismul Azam Nomor: 13/PT-IA/PKS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 perihal Permohonan Izin Lokasi Lahan untuk Perkebunan kelapa Sawit kepada Bupati Morowali dan melalui telaah teknis kemudian dikeluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 175.e/DISHUTBUN/X/2013 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.  
Bahwa Keputusan Bupati tersebut memberikan Izin Lokasi kepada Penggugat dengan lokasi di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas  $\pm 2.657,16$  Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam belas hektar) tanggal 14 Oktober 2013 untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan izin lokasi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

- b) Pada tahun 2013, atas diajukannya Surat Permohonan Direktur PT. Ismul Azam Nomor: 17/PT-IA/PKS/XII/2013 tanggal 13 November 2013 Perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Bupati Morowali, kemudian dikeluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 November 2013 yang memutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat dengan luas areal  $\pm 2.657,16$  Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam belas hektar) dan berlokasi di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- c) Pada tahun 2013, atas diajukannya Surat Permohonan Direktur PT. Ismul Azam Nomor: 08/IA.DIR.X/XI/2013 tanggal 4 November 2013 Perihal Penyampaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Rencana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Ismul Azam, kemudian dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660/223/KLH/XI/2013 Tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. Ismul Azam tanggal 18 Desember 2023 yang memutuskan memberikan Izin Lingkungan kepada Tergugat untuk kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas areal  $\pm 2.657,16$  Ha (dua ribu enam ratus

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh tujuh koma enam belas hektar) berlokasi di Kecamatan Bungku Selatan (Desa Lamontoli, Desa Lalemo) dan Kecamatan Bungku Pesisir (Desa Sambalagi, Desa werea) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

d) Bahwa pada tanggal 4 Juli tahun 2015 Penggugat telah melaksanakan musyawarah dengan Masyarakat Adat pemegang Hak Ulayat pada wilayah sesuai dengan IUP Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam. Berdasarkan hasil musyawarah, Masyarakat Adat menerima Penggugat untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut diatas dan juga persetujuan penggunaan wilayah yang dimaksud dan kemudian dilakukan penyerahan tanah dan imbalannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Dana Tali Asih Nomor: 02/BA-TA/IA/2015 bertempat di Desa Lalemo, Desa Lamantoli, Desa Werea, Desa Sambalagi, dilakukan penyerahan dana tali asih kepada:

- 1) Desa Lalemo sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 2) Desa Lamantoli sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 3) Desa Warea sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- 4) Desa Sambalagi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa total dana tali asih adalah sebesar Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut diatas dalam berita acara *a quo*, diterangkan bahwa tanah yang dimaksud tersebut diatas sebagai tanah yang bebas diluar penguasaan atau garapan masyarakat Desa setempat. Berita acara ditandatangani dan diberikan cap basah oleh para Kepala Desa Lalemo, Kepala Desa Lamantoli, Kepala Desa Warea, Kepala Desa Sambalagi, dan kemudian disaksikan serta ditandatangani oleh Sekretaris Desa Lalemo, Sekretaris Desa Lamantoli, Sekretaris Desa Warea, Sekretaris Desa Sambalagi, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat masing masing Desa, dan juga disaksikan, ditandatangani dan



diberikan cap basah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Camat Bungku Selatan, Camat Bungku Pesisir, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali;

- Bahwa selain Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam Di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali tersebut diatas, Penggugat juga memiliki Izin Usaha Perkebunan lain dengan Nomor: 213/DISHUTBUN/XII/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam Di Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 30 Desember 2013 Seluas 2.558 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh delapan hektar) yang berkedudukan di Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015, Penggugat melakukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi melalui Surat Direktur Nomor: 030/IA.DIR.X/IX/2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Ismul Azam, dan kemudian dikabulkan dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Nomor 188.4/5K-13.A/BP2TD/2016 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. ISMUL AZAM di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 14 Oktober 2016, pada diktum ke satu diatur bahwa  
*"Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi Sebagaimana Dimaksud Keputusan Izin Lokasi Bupati Morowali Nomor: 175.E/DISHUTBUN/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013"*
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2015, secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh pihak Penggugat, Pemerintah Kabupaten Morowali mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Nomor: 188.4/KEP.10/BP2TD/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Industrial Park Kepada PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) seluas 840,22 Ha (delapan ratus empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma dua puluh dua hektar) di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, yang mana berdasarkan Peta Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Industrial Park PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT ATI) tersebut berlokasi sama dengan lokasi Perkebunan Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Penggugat mengirimkan Surat Permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor: 002/Srt-Prmhnn/D/IA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Permohonan Untuk Tidak Menidaklanjuti Sertifikasi Lahan yang akan dilakukan oleh PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) di Desa Sambalagi. Bahwa melalui surat tersebut Penggugat menjelaskan kedudukan sah "*locus standi*" Penggugat atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sambalagi serta melampirkan dokumen berupa Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan di lokasi yang sama tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali memberikan jawaban terkait Surat Permohonan Nomor: 002/Srt-Prmhnn/D/IA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang Penggugat kirimkan, yang mana Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali kemudian mengeluarkan surat Nomor: HP.01/264.-72.06/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal "Permohonan Untuk Tidak Menindaklanjuti Sertifikasi Lahan PT. ATI di Desa Sambalagi" dimana surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) dan menyatakan untuk "sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah agar dapat menyelesaikan kepemilikan/sengketa tanah terlebih dahulu dengan PT ISMUL AZAM" dan dalam hal ini surat Nomor: HP.01/264.-72.06/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut ditembuskan kepada Bupati Morowali, Kepala Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dan Penggugat;

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 secara sepihak Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat sehingga menimbulkan dampak hukum yakni dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir dengan luas areal  $\pm$  2.657,16 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam belas hektar) tanggal 18 November 2013.
- Bahwa akan tetapi apabila diperhatikan lebih seksama didalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Ismul Azam tersebut, didalam Diktum Kesatu Point 9 dijelaskan bahwa:  
*“izin usaha Perkebunan ini dapat dicabut apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 2,3,5,6,7,8 yang akan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tengang waktu 4 (empat) bulan, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.”*  
Bahwa perlu Pengugat tegaskan, Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan surat peringatan dari Tergugat ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Penggugat hanya diberikan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam tanggal 10 Januari 2023 tanpa adanya pemberian sanksi administrasi sebelumnya sesuai dengan Diktum Kesatu a quo;
- Bahwa dikeluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023 tentu mengakibatkan hilangnya legitimasi bisnis, kerugian finansial bagi Penggugat, kerugian yang dialami oleh investor dan juga kerusakan reputasi Penggugat. Dalam hal sebuah perusahaan wajib mengikuti langkah-langkah administrasi guna mendapatkan suatu izin tertentu, tentu proses tersebut ditunjang dengan



berbagai aspek materil, tenaga dan juga waktu dalam pemenuhan izin yang dimaksud maka dari itu pencabutan izin sudah seharusnya atas dasar evaluasi, berdasarkan fakta, data dan yang terpenting sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena jika salah satu variable tersebut dilanggar maka berpotensi terjadi cacat hukum, adanya ketidakpastian hukum dan melanggar ketentuan hukum itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, Tergugat mengabaikan Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang tertuang di dalam surat Nomor: HP.01/264.-72.06/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 untuk terlebih dahulu PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT ATI) menyelesaikan sengketa tanah yang ada dengan Penggugat. sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan seharusnya dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENINGAT SEMUA HAL TERSEBUT TENTU PENGGUGAT MERASA SANGAT DIRUGIKAN, KARENA SEPATUTNYA TERGUGAT DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN YANG BERLAKU.

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:



*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

- Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Maret 2023 mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali (DPMPTSP) untuk berkonsultasi terkait perijinan dan tindak lanjut laporan kegiatan usaha Penggugat, namun pada saat itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali (DPMPTSP) Kabupaten Morowali menyampaikan bahwa izin usaha Penggugat telah dicabut sesuai dengan Objek sengketa, dan Penggugat dalam hal diwakili oleh M. Iqbal Khadafi, S.H. diberikan salinan/copy dokumen Objek Sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal tersebut dibuktikan berdasarkan surat tanda terima dari Pemerintah Kabupaten Morowali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di tandatangani oleh Bapak Gafarudin G. Mursad, S.T., M.A.P pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dari itu Penggugat secara resmi baru mengetahui object sengketa pada tanggal 20 maret 2023;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas Penggugat mengajukan KEBERATAN ADMINISTRATIF dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 009/Ext/HSSA-IA/2023, tanggal 21 Maret 2023, perihal: KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 188.4.45/KEP 0059/DPMPTSP/2023 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. ISMULAZAM; Hal mana prinsipnya dalam Surat Keberatan tersebut, Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Sengketa sehingga menimbulkan dampak hukum yakni dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 tanggal 18 November 2013 Tentang Izin

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir dengan luas areal ± 2.657,16 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam belas hektar).

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”;*

- Bahwa surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat, telah Tergugat terima pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam tanda terima surat yang dikeluarkan oleh Penggugat (stempel basah). Dan selanjutnya atas keberatan tersebut pada 7 April 2023 dilakukan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Mohammad Iqbal Khadafi, S.H. selaku kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat selaku Bupati Morowali, Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Morowali dan juga Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Morowali yang dilaksanakan di Kantor Bupati Morowali. Akan tetapi pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat beserta jajarannya tidak menemukan hasil kesepakatan atau titik temu (*deadlock*);
- Bahwa kemudian dari uraian dan atau upaya tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:
  - a. *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
  - b. *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam*



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:
  - (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;*
  - (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*
- Bahwa selanjutnya, Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sehingga pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka Gugatan ini patut untuk diterima.

**V. POSITA**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
  - (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 secara sepihak Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023 sehingga menimbulkan dampak hukum yakni dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir dengan luas 2.657 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh hektar) tanggal 18 November 2013. Namun didalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM didalam Diktum Kesatu Point 9 dijelaskan bahwa:

*“izin usaha Perkebunan ini dapat dicabut apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 2,3,5,6,7,8 yang akan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tengang waktu 4 (empat) bulan, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.”*

Bahwa perlu Pengugat tegaskan, Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan dan menerima surat peringatan dari Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Morowali, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023, tanpa adanya pemberian sanksi



administrasi baik teguran sesuai dengan Diktum *a quo*, maupun sanksi denda administratif.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pasal 327 diatur bahwa:

*“setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa:*

- a. Penghentian sementara kegiatan;*
- b. Pengenaan denda administratif; dan/atau*
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.”*

Sehingga mengacu kepada Pasal 327 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut diatas, terdapat hierarki pemberian sanksi administratif yang berlaku di Indonesia dan sepatutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian dalam pasal 165 dijelaskan bahwa:

*“(3) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya;*

*(4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Dinas Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:*

- a. Peringatan;*
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha;*



c. *Pengenaan denda administratif*;

d. *Pencabutan Perizin Usaha.* “

- Bahwa mengacu kepada fakta hukum terkait Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu terutama pada Diktum ke V Poin 9 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam, secara jelas mengatur adanya pemberian sanksi administrasi berupa Peringatan yang dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pelaku usaha dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan, setelahnya baru dapat diusulkan untuk dilakukan pencabutan izin usahanya. Namun faktanya, dalam hal ini proses tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat akan tetapi secara serta merta langsung diberikan pencabutan terhadap Penggugat;
- Bahwa disisi lain dengan jelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 327 mengatur bahwa:  
*“setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa:*
  - a. *Penghentian sementara kegiatan;*
  - b. *Pengenaan denda administratif; dan/atau*
  - c. *Pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.*”Sehingga dapat kita lihat terdapat hierarki pemberian sanksi administratif yang sepatutnya dilaksanakan dan menjadi acuan bagi setiap instansi, pemangku kebijakan. Pencabutan perizinan berusaha perkebunan bukan menjadi langkah utama dalam ditegakkannya sanksi administrasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian dalam Bagian pengawasan kepada pelaku usaha, Pasal 165 jelas diatur bahwa



“(3) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Dinas Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha;
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pencabutan perizinan berusaha.”

Maka dari itu terdapat 2 (dua) aturan hukum yang lebih tinggi, yang dapat menjadi acuan terkait hierarki dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha di sektor perkebunan;

- Bahwa dalam hal Penggugat oleh Tergugat dianggap tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sebagai pelaku usaha, seperti yang di atur dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir tanggal 18 November 2013, Penggugat diharuskan melakukan realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan ketentuan yang berlaku, perlu diketahui bahwa adanya fakta hukum yang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh Penggugat, Pemerintah Kabupaten Morowali mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Nomor: 188.4/KEP.10/BP2TD/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Industrial Park kepada PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) Seluas 840,22 Ha di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, dimana berdasarkan



Peta Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Industrial Park PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) tersebut berlokasi sama dengan lokasi Perkebunan Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir tanggal 18 November 2013 sehingga dapat Penggugat sampaikan terdapat fakta tumpang tindihnya izin usaha antara 2 (dua) perseroan. Karena terdapat ketidak pastian hukum yang terjadi, serta adanya tindakan maladministrasi tersebut tentunya menjadi faktor pendorong utama bagi Penggugat untuk terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dan penyelesaian atas adanya tumpang tindih izin di lahan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan tersebut sebelum Penggugat melakukan realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan agar kepastian hukum bagi Penggugat bisa didapatkan.

- Bahwa disisi lain, Penggugat dalam melakukan kegiatan bisnisnya tetap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat daerah sekitar terkhusus kepada masyarakat Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, yaitu melakukan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti:
  - a. Penyerahan dana tali asih yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Dana Tali Asih Nomor: 02/BA-TA/IA/2015 bertempat di Desa Lalemo, Desa Lamantoli, Desa Werea, Desa Sambalagi;
  - b. Penyerahan bantuan life jacket kepada masyarakat;
  - c. Memberikan bantuan bibit dan kegiatan penanaman pohon kelapa kepada masyarakat;
  - d. Memberikan bantuan tenaga ahli dan peralatan guna pembangunan jalan penghubung Desa Tanjung harapan menuju Desa Tanona pada Maret 2023 lalu;
  - e. Memberikan bantuan berupa alat berat dan tenaga kerja guna melakukan perapihan tanggul lahan warga sekitar Tanjung Harapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Penggugat oleh Tergugat dianggap tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sebagai pelaku usaha, seperti yang di atur dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir tanggal 18 November 2013. Bahwa kemudian menjadi fakta adanya pandemik Covid-19 pada Maret 2020 yang menyerang dunia tidak hanya mempengaruhi faktor kesehatan, namun turut berimbas kepada kondisi perekonomian global terdapat gejala perekonomian yang mempengaruhi komoditas perkebunan, menambah kompleksitas upaya peningkatan produksi perkebunan. Adanya pertimbangan terkait ketidakpastian tentang akhir dari pandemik COVID-19, kenaikan harga dan pembatasan mobilisasi yang akan mempengaruhi demand menjadi variable-variable real yang membuat terhenti dan menghambat Penggugat dalam pelaksanaan realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan;
- Bahwa Penggugat sepenuhnya mendukung perkembangan usaha sawit sebagai sektor usaha unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sehingga pada IUP lain yang dimiliki Penggugat yaitu Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor: 213/DISHUTBUN/XII/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam Di Kec. Menuai Kepulauan dan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan realisasi pengerjaan kebun hal mana Penggugat sudah menanam 40.000 bibit kelapa sawit dan sekarang ini masih terus dalam proses penanaman. Maka dari itu tertundanya pembangunan dan realisasi perkebunan objek sengketa yaitu pada Izin Usaha Perkebunan Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir tanggal 18 November 2013 bukan serta merta disengaja oleh Penggugat, melainkan karena adanya permasalahan hukum aquo terkait adanya dugaan tumpang tindih izin lokasi yang memberikan tidak

Halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya ketidakpastian hukum atau jaminan bagi Penggugat untuk aman dan lancar dalam hal berinvestasi;

- Bahwa kemudian penjelasan pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan:

*Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”*

*adalah meliputi asas:*

- *kepastian hukum;*
- *kecermatan;*
- *Akuntabilitas;*

Bahwa sebagaimana dimaksud, terbitnya objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan asas Akuntabilitas, karena Tergugat tidak berhati-hati dan tidak mempertimbangkan secara cermat atas Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) *a quo* tersebut, dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan kepentingan semua pihak terutama kepentingan Penggugat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum yang berhak atas sebuah kepastian hukum agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Bahwa pandangan *Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan, menjelaskan “asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi, setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali ada hal-hal penting yang dijadikan dasar penarikan kembali dan hal ini harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah”*

*“Asas kepastian hukum ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut”*



Karena pada dasarnya semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum.

Hal mana telah melanggar asas kecermatan, terbukti secara jelas dan nyata terjadi penerbitan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Nomor: 188.4/KEP.10/BP2TD/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Industrial Park Kepada PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) seluas 840,22 Ha di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali dimana berdasarkan Peta Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Industrial Park PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) tersebut berlokasi sama dengan lokasi Perkebunan Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunan Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir tanggal 18 November 2013. Asas Kecermatan sendiri menekankan pada unsur-unsur berikut:

- Keputusan dan/atau Tindakan;
- Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
- Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

Asas Akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga asas akuntabilitas tersebut sepatutnya menjadi pedoman bagi Tergugat atau Pemerintahan Kabupaten Morowali untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sikap, kebijakan atau suatu keputusan yang selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memperhatikan setiap ketentuan aturan hukum dan hierarki hukum yang ada agar tercapai sebuah kepastian hukum demi mengantisipasi sebuah maladministrasi;



- Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, Tergugat mengabaikan arahan Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali untuk terlebih dahulu PT. ANUGRAH TAMBANG INDUSTRI (PT. ATI) menyelesaikan sengketa tanah yang ada dengan Penggugat. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, Tergugat mengabaikan ketentuan hierarki dalam sanksi administrasi yang sudah diatur didalam aturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga atas segala aturan hukum tersebut sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENINGGAT FAKTA-FAKTA TERSEBUT JELAS BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

MENINGGAT HAL TERSEBUT, PENGGUGAT BERHARAP DAPAT MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM GUGATAN A QUO MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.

#### VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta-fakta hukum diatas dengan ini melalui Yang Mulia dan Terhormat Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, PENGGUGAT menyampaikan tuntutan (*Petitum*) dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. ISMUL AZAM tanggal 10 Januari 2023;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia dan Terhormat Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat atau berkeyakinan lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. OBYEK GUGATAN:**

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/KEP 0059/DPMPSTSP//2023 Tentang *Pencabutan Izin Usaha Perkebunan* PT. ISMUL AZAM Tanggal 10 Januari 2023.

## **II. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa PENGGUGAT, *TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING* (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT), atas klaim PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/ DPMPSTSP/2023, Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM, tanggal 10 Januari 2023, berdasarkan hasil evaluasi baik secara administrasi maupun fisik dilapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/ KEP. 0014/ DPKP/ 2023 tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali, bahwa hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali Tahun 2023 untuk mengetahui kinerja usaha perkebunan dengan klasifikasi kelas E (kurang sekali) sehingga cukup alasan di Cabutnya Izin Usaha Perkebunan milik PT. ISMUL AZAM;

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, oleh karena alasan/dalil PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan klaim di Keluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0059/DPMPSTP//2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. ISMUL AZAM Tanggal 10 Januari 2023 *sedangkan* berdasarkan data hasil penilaian dilapangan oleh tim penilai usaha perkebunan Kabupaten Morowali, tidak ada ditemukannya aktivitas pekerjaan dilokasi perkebunan PT. ISMUL AZAM milik PENGGUGAT tersebut;
3. Sehingga dengan demikian atas dasar Eksepsi tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai LEGAL STANDING (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) dan *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan Tidak Dapat Diterima;

**III. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa adapun Izin Usaha milik PENGGUGAT Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTUN/XI/2023 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. ISMUL AZAM di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 18 November 2013 yang memutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat dengan Luas 2.657 Ha resmi telah dicabut dan dinyatakan tidak

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



berlaku oleh Bupati Morowali sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0059/DPMPTSP//2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT.Ismul Azam Tanggal 10 Januari 2023;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 30 Agustus 2023, dan Tergugat telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 06 September 2023, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara maupun sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, (dengan catatan bahwa tanda P-14 tidak diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat sampai dengan berakhirnya sidang dengan agenda pembuktian), masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Machmud Achmad (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P -2 Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT. Ismul Azam" Nomor: 3 tanggal 05 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P -3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor: 01 tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P -4 Satu Bundel Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660/222/KLH/XI/2013 Perihal: Rekomendasi UKL-UPL atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT Ismul Azam di Kec. Bungku Selatan & Bungku Pesisir Kabupaten Morowali tanggal 07 November 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P -5 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di Kec. Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 November 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 175.e/DISHUTBUN/X/2013 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P -7 Satu Bundel Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti – Plasma SPK NO. 02/IA-X/2015 tanggal 01 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P -8 Berita Acara Penyerahan Dana Tali Asih No. 02/BA-TA/IA/2015 tanggal 04 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P -9 Surat Direktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.401/Kuh-2/2015 Perihal: Hasil

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telahaan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Ismul Azam di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Agustus 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);

10. P - 10 Surat Direktur Utama PT. Ismul Azam Nomor: 009/IA.DIR.X/VIII/2015 Perihal: Surat Permohonan Rekomendasi Permintaan Benih Kelapa Sawit tanggal 18 Agustus 2015 ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 Surat Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 525.26/3934/B.PUP/DUBUN Perihal: Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) tanggal 14 September 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P - 12 Surat Bupati Morowali Nomor: 620/0415/BUP-DPPKP/IV/2017 Perihal: pembukaan akses jalan untuk masyarakat tanggal 26 April 2017 ditujukan kepada Pimpinan PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 525/70/DBBUNDA Perihal: Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Prov. Sulawesi Tengah tanggal 16 November 2015 ditujukan kepada Direktur PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 15 Surat Keterangan Nomor: 660/157/BLHD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 16 Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Nomor: 188.4/SK-13a/BP2TD/2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Ismul Azam di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 17 Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



Daerah Nomor: 188.4/KEP.10/BP2TD/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Industrial Park Kepada PT Anugerah Tambang Industri di Desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. P – 18 Satu Bundel Surat Direktur Utama PT Ismul Azam Nomor: 002/Srt-Prmhn/D/IA/VIII/2021 Perihal: Permohonan Untuk Tidak Menindaklanjuti Sertifikasi lahan PT. ATI di Desa Sambalagi tanggal 12 Agustus 2021 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Morowwali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 19 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor: HP.01/264-72.06/VIII/2021 Perihal: Permohonan Untuk Tidak Menindaklanjuti Sertifikasi Lahan PT. ATI di Desa Sambalagi tanggal 25 Agustus 2021 ditujukan kepada Direktur PT. ATI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P - 20 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Ismul Azam tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P - 21 Surat Kuasa Hukum PT. Ismul Azam Nomor: 009/Ext/HSS-IA/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Ismul Azam tanggal ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P - 22 Surat Direktur Utama PT. Ismul Azam Nomor: 011/IA.DIR.X/IX/2015 Perihal: Penyampaian Keberatan tanggal 9 September 2015 ditujukan kepada BLDH Propinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 23 Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660/09.25/BLHD/2015 Perihal:



Klarifikasi Tumpang Tindih Izin Lokasi PT. Kutai Palm Plantation Dengan Izin Lainnya tanggal 25 September 2015 ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. P - 24 SSPD-BPHTB, tanggal 16 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P - 25 Surat diterbitkan Kuasa Direksi PT. Ismul Azam Nomor: 011/IA.KD.X/XI/2021 Perihal: Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan tanggal 1 November 2021 ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P - 26 Foto Kantor Desa Lalemo (fotokopi sesuai dengan *print out*);
26. P - 27 Foto Kantor PT Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan *print out*);
27. P - 28 Foto Pembibitan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan *print out*);
28. P - 29 Foto Penanaman Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan *print out*);
29. P - 30 Foto Baliho Peletakan Batu Pertama (fotokopi sesuai dengan *print out*);
30. P - 31 Laporan Keuangan PT Ismul Azam tanggal 31 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. P - 32 Satu bundel dokumen percakapan Melalui aplikasi *whatsapp* (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P - 33 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Nomor: 507/107/Bd.PRZ/DPM-PTSP/IX/2021 Perihal: Teguran I tanggal 14 September 2021 ditujukan kepada Pimpinan PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P - 34 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Nomor: 507/031/Bd.PRZ/DPM-PTSP/X/2021 Perihal: Teguran II

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



tanggal 29 Oktober 2021 ditujukan kepada Pimpinan PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. P - 35 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali Nomor: 525/457/DPKP/V/2023 Perihal: Surat Teguran ke-2 tanggal 09 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. T - 1 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Ismul Azam di Kec. Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 November 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 Bukti pengiriman J&T Express (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali Nomor: 520/791/DPKP/XI/2022 Perihal: Surat Teguran tanggal 13 Oktober 2022 ditujukan kepada Pimpinan PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Morowali Nomor: 593.41/778/DPKP-Umum-XI/2022 Perihal: Pemberitahuan Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 14 November 2022 ditujukan kepada PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali Nomor: 525/1.005/DPKP/XII/2022 Perihal: Pemberitahuan Penilaian Usaha Perkebunan ke-2 tanggal 07 Desember 2022 ditujukan kepada PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Morowali Nomor: 525/089/DPKP-Umum/I/2023 Perihal: Pemberitahuan Penilaian Usaha Perkebunan ke-3 tanggal 06 Januari 2023 ditujukan kepada PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 Surat Perintah Tugas Nomor: 094/038.a/DPKP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali Nomor: 525/183/DPKP/II/2023 Perihal: Pemberitahuan Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 21 Februari 2023 ditujukan kepada PT. Ismul Azam (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0004/DPKP/2023 Tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali tanggal 2 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
10. T - 10 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0058/DPKP/2023 Tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan PT Ismul Azam tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
11. T - 11 Berita Acara Hasil Evaluasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT Ismul Azam (Nomor IUP: 183/DISHUTBUN/XI/2013) DiKecamatan Bungku Selatan tanggal 07 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 Berita Acara Hasil Evaluasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT Ismul Azam (Nomor IUP: 183/DISHUTBUN/XI/2013) Di Kecamatan Bungku Pesisir tanggal 07 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T - 13 Berita Acara Hasil Evaluasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT Ismul Azam (Nomor IUP: 183/DISHUTBUN/XI/2013) DiKecamatan Bungku Pesisir tanggal 07 Januari 2023

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan asli);

14. T - 14 Berita Acara Hasil Evaluasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT Ismul Azam (Nomor IUP: 183/DISHUTBUN/XI/2013) DiKecamatan Bungku Selatan tanggal 07 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15.. T - 15 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Ismul Azam tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T - 16 Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Dan Tim ATR/BPN Kabupaten Morowali Atas Evaluasi (Administrasi Dan Teknis) Kegiatan Usaha Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Pada PT. Kutai Palm Plantation, PT. Ismul Azam Dan PT Ciptawana Lestari Mandiri tanggal 02 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 Satu Bundel Percakapan Hasil Salinan Dari *handphone* pada aplikasi *whatsapp* (fotokopi sesuai dengan *printout*);
18. T - 18 Satu Bundel Foto Kegiatan Tim Teknis di Lapangan (fotokopi sesuai dengan *printout*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bukti suratnya, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Bakri Runda dan Hafid Badani, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Bakri Runda;**

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS dari Dinas Kehutanan Kabupaten Morowali sejak tahun 1984 dan pensiun bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar perusahaan bernama PT. Ismul Azam;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Resor kehutanan di Kecamatan Menui Kepulauan tahun 2015 sampai 2019, jadi pada saat itu PT. Ismul Azam masuk ke wilayah kerja saksi, lalu saksi menemui manajernya bernama Ahmad Darwis lalu diperlihatkan IUP yang terbit tahun 2013;
- Bahwa PT. Ismul Azam bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melihat kegiatan *land clearing* pada wilayah PT. Ismul Azam yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa izin usaha perkebunan (IUP) PT Ismul Azam luasnya 2558 Ha, untuk Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan;
- Bahwa saksi mendatangi Objek Sengketa karena lokasi IUP PT. Ismul Azam berbatasan dengan kawasan hutan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, setelah dilakukan *land clearing*, PT. Ismul Azam menambah luas area menjadi 350 Ha, dan siap tanam kelapa sawit yakni sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tertanam 130 Ha, dari jumlah *land clearing* yang 350 Ha, lalu seiring berjalannya waktu di tahun 2017, saksi mendengar informasi bahwa kegiatan PT. Ismul Azam sudah tidak berjalan, dan Bapak Darwis sebagai manajer sudah kembali ke Kota Luwuk;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Bapak Darwis mungkin tidak kembali lagi karena pihak manajemen PT. Ismul Azam sudah tidak mengeluarkan biaya karena telah terbit izin lain yang diterbitkan di wilayah kerja PT. Ismul Azam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika IUP PT. Ismul Azam telah dicabut;
- Bahwa terhadap bukti T-1, saksi menerangkan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi IUP PT Ismul Azam karena saksi tupoksi Saksi sebagai Polisi Kehutanan yang ditempatkan di wilayah kerja kecamatan, pertama, masalah pengamanan batas areal hutan,



kedua, peredaran hasil hutan, kebakaran hutan, pengelolaan areal kawasan secara liar;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat dari PT. Ismul Azam mengenai aktifitas penanaman sawit, yang mana waktu itu Saksi mendapat salinannya dari Bapak Darwis selaku penanggung jawab PT. Ismul Azam;
- Bahwa wilayah kerja Saksi di Dinas Kehutanan meliputi Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Bahwa saksi menerima laporan tertulis dari PT Ismul Azam dan saksi juga turun langsung kelapangan, kurang lebih satu bulan sekali;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, saksi benar melihat ada aktifitas perkebunan yang dilakukan PT. Ismul Azam;
- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan di lokasi IUP PT Ismul Azam sudah tidak berjalan karena ada permasalahan hukum mengenai IUP dan karyawan-karyawan sudah bubar;
- Bahwa wilayah kerja saksi berada pada Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dinas sebagai KPA di kabupaten hingga pensiun;
- Bahwa PT Ismul Azam memiliki kantor di Matano depan Puskemas di daerah Bungku dan kantor tersebut sudah tidak beroperasi karena kantor tersebut saat ini telah menjadi rumah pribadi dan bukan kantor PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi terakhir dari lokasi IUP PT Ismul Azam yaitu pada tahun 2018 dan sawit sudah tumbuh;
- Bahwa Desa Lamontoli dan Desa Lalemo merupakan wilayah kerja saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 saksi melihat benar adanya kegiatan IUP PT Ismul Azam pada lokasi IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa untuk Bungku Selatan wilayah kerja saksi ada dua yaitu desa Lamontoli dan Desa Lalemo selebihnya di Menui Kepulauan;

Halaman 38 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



- Bahwa Kawasan hutan di Desa Lalemo merupakan wilayah hutan APL dan tidak memerlukan izin IPPKH;
- Bahwa saksi mengetahui ada sosialiasi di Desa Lalemo dan masyarakat Desa Lalemo menerima.

## 2. Saksi Hafid Badani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penerbitan IUP atau tahun berdirinya PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Ismul Azam;
- Bahwa saksi merupakan Putra Daerah di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi mengenal manajer PT Ismul Azam bernama Bapak Darwis, yang mana pada saat Bapak Darwis masuk ke wilayah Bungku, kemudian Bapak Darwis menyampaikan kepada saksi bahwa akan memasuki wilayah Desa Tanjung Harapan, namun masalahnya Bapak Darwis ini tidak mengetahui di mana letak Desa Tanjung Harapan, siapa yang mau ditemui di Desa Tanjung Harapan, yang mana Saksi merupakan putra daerah di Desa Tanjung Harapan, sehingga Bapak Darwis meminta bantuan kepada saksi untuk membuat konsep pembuatan undangan, pengantaran surat undangan, sampai pada sosialisasi kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- Bahwa pihak yang diundang sosialisasi oleh PT. Ismul Azam mulai dari Desa Weleha, Desa Sawerea, Desa Lamontoli, Desa Lalemo, Desa Tanona, Desa Tanjung Harapan, Desa Tanjung Tiram, Desa Tanjung Ireng, Desa Waree, Desa Sambalagi, dan Desa Matano, yang mana terhadap keseluruhan desa sebagaimana disebutkan tersebut berada pada lingkaran sawit PT. Ismul Azam. untuk kemudian terhadap kegiatan sosialisasi difokuskan oleh Penggugat untuk dilakukan di Desa Tanjung Harapan dan dihadiri oleh Camat;
- Bahwa PT. Ismul Azam mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2014;



- Bahwa pada saat sosialisasi, masyarakat menerima proposal perjanjian inti plasma dengan komposisi 70:30, kemudian terhadap proposal tersebut diterima oleh Masyarakat di tiap desa yang diundang oleh Penggugat, untuk kemudian pada pertengahan tahun 2015, PT. Ismul Azam ini membangun *basecamp* di Desa Tanona dan memulai pekerjaan *land clearing*, serta penanaman benih;
- Bahwa PT. Ismul Azam telah pula memberikan dana tali asih kepada beberapa desa yang menjadi wilayah kerja Penggugat sebagai kepedulian PT. Ismul Azam terhadap masyarakat lingkaran sawit;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan pemberian dana tali asih bersama dengan Bapak Darwis, yang mana mengenai jumlah/nominal tali asih yang diberikan oleh Penggugat juga diketahui saksi, ada bukti penerimaan, mulai dari Desa Welea sampai dengan Desa Matano, kalau pun ada teman-teman kepala desa yang kemudian hari membantah menerima dana tali asih dari Penggugat, maka Saksi pastikan hal itu tidak benar karena kemungkinan terhadap pihak yang membantah tersebut belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terhadap bukti P-7 dibenarkan dan diketahui oleh saksi;
- Bahwa oleh karena saksi hanya diberi perintah untuk menyerahkan dana tali asih kepada Para Kepala Desa yang telah ditentukan oleh PT. Ismul Azam, sehingga saksi tidak mengetahui peruntukan dan pemanfaatan dana yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Kepala Desa;
- Bahwa setelah penerimaan dana tali asih tersebut, PT Ismul Azam memulai pembangunan base camp dan *land clearing* kurang lebih pada tahun 2015- 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas *land clearing* dan tidak mengetahui berapa luas IUP PT Ismul Azam karena saksi membantu secara teknis mulai dari pengantaran undangan, sosialisasi, hingga masyarakat menerima sampai pada penerimaan dana tali asih, saksi mengetahuinya;



- Bahwa pada tahun 2015 bersamaan dilakukan land clearing dan pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2015 telah dimulai penanaman perdana pohon sawit;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi didatangi pak Darwis yang menyatakan bahwa di atas IUP PT Ismul Azam telah terbit IUP Perusahaan lain dan mulai saat itu PT Ismul Azam memilih untuk break atas adanya tumpang tindih IUP tersebut dan berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa sejak adanya tumpang tindih IUP tersebut, saksi sudah tidak mengetahui lagi aktivitas di lahan IUP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa IUP PT Ismul Azam telah dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendirian PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi mengirimkan surat undangan kepada seluruh desa di daerah lingkaran sawit PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam konsep pembagian plasma;
- Bahwa pada saat proses penanaman sawit berjalan, timbul IUP di lahan IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi meyakini apabila tidak ada IUP baru muncul pasti kegiatan di lahan tersebut pasti semuanya berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan luas IUP PT Ismul Azam maupun IUP baru yang timbul diatas IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui siapa saat ini yang menguasai lahan;
- Bahwa dana tali asih bukan untuk pembebasan lahan;
- Bahwa Desa Lalemo menerima pada saat sosialisasi dan sangat bersyukur karena di daerah sana sangat susah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan IUP;



- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi IUP pada tahun 2019 dan melihat telah berhenti kegiatan dan melihat pohon sawit tumbuh pada objek dan saksi tidak mengetahui siapa yang merawatnya;
- Bahwa saksi mengetahui PT Ismul Azam memiliki kantor di Morowali yaitu di Ujung Jalur 2 depan Puskesmas Bungku Tengah sekitar tahun 2014 sampai 2017;
- Bahwa saksi tidak diiming-imingi sesuatu dengan pak Darwis dan tidak ada perjanjian dengan pak Darwis;
- Bahwa pada saat sosialisasi selain para Kepala Desa diundang juga Para Pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti suratnya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing bernama Wirda, Gafarudin G Mursad, dan Hasnia, yang di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Saksi Wirda;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS pada Kabupaten Morowali pada tahun 2010 di dinas pertanian dan ketahanan pangan, setelah itu tahun 2011 menjadi PNS, tahun 2014 saksi dilantik menjadi kepala seksi pelayanan kesehatan hewan, tahun 2016 saksi dilantik menjadi kepala seksi produksi perkebunan, tahun 2019 saksi ikut pelatihan penilaian usaha perkebunan di Provinsi DI. Yogyakarta, dan sejak pelatihan itu, saksi mendapat sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan perkebunan dan sekarang dari pejabat struktural beralih menjadi pejabat fungsional dengan kedudukan sebagai pengawas hasil mutu pertanian di Dinas Pertanian Kab, Morowali sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menduduki jabatan fungsional, saat masih di struktural, saksi merupakan kepala seksi di dinas perkebunan;
- Bahwa mengenai pembentukan tim penilai usaha perkebunan, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut terdapat tiga orang, yang mana dua orang penilai bersertifikat yaitu Saksi dan Bapak Bambang



dari Dinas Perkebunan Provinsi, ditambah satu orang yang bertugas sebagai pencacah;

- Bahwa sewaktu melakukan kegiatan penilaian, Saksi tidak mengetahui lokasi persis dari IUP Penggugat, oleh karenanya Saksi meminta bantuan dari satu orang pegawai dari Dinas PTSP Kab. Morowali untuk mendampingi dan mengantar Tim ke lokasi, karena Tim dari Dinas PTSP sebelumnya sudah pernah mengunjungi wilayah kerja Penggugat;
- Bahwa yang menjadi pokok penilaian berkaitan dengan pembangunan kebunnya, apakah Penggugat membangun kebun atau tidak jadi, yang mana berdasarkan dokumen yang dipegang Saksi, diketahui bahwa lokasi IUP Penggugat berada di Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, tepatnya di Desa Lalemo, Desa Wereha, Desa Sambalagi dan Desa Lamontoli, jadi di wilayah empat desa tersebut Tim melakukan evaluasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa setempat;
- Bahwa evaluasi perkebunan seharusnya dilakukan setahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap IUP PT. Ismul Azam sudah pernah dilakukan evaluasi atau belum;
- Bahwa dinas terkait pernah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, namun surat tersebut tidak diterima Penggugat oleh karena Penggugat tidak memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Morowali karena sudah tutup;
- Bahwa oleh karena penyampaian surat teguran pada bulan Oktober 2022 tidak diterima Penggugat, maka Saksi mencairitahu berkaitan dengan perwakilan dari Penggugat yang dapat dihubungi, hingga pada akhirnya Saksi memperoleh informasi berkaitan dengan nomor handphone dari seseorang bernama Bapak Machmud yang merupakan bagian dari manajemen PT. Ismul Azam;
- Bahwa oleh karena PT. Ismul Azam tidak memiliki kantor perwakilan dia Kabupaten Morowali, maka korespondensi antara Saksi dengan Bapak Machmud dilakukan melalui aplikasi whatsapp;



- Bahwa dalam percakapan melalui aplikasi whatsapp, Saksi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali hendak memberi penilaian usaha perkebunan kepada Penggugat, dan terhitung Saksi telah mengirimkan tiga buah surat pemberitahuan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Bapak Machmud, tetapi terhadap surat pemberitahuan yang disampaikan, tidak ditindaklanjuti/direspon oleh Bapak Machmud, dan penyampaian dari Bapak Machmud kepada Saksi cenderung bersifat menunda dan janji belaka, sementara Saksi terikat pada kewajiban untuk segera melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi perlu melakukan komunikasi dengan Penggugat dikarenakan Saksi tidak mengetahui lokasi tepatnya dari wilayah kerja Penggugat, dan dalam kegiatan evaluasi tersebut harus didampingi pihak perusahaan karena ada sesi tanya jawab antara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena terhadap tiga surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Saksi tidak direspon oleh Bapak Machmud, maka Saksi mengunjungi lokasi wilayah kerja dari IUP Penggugat tanpa didampingi Penggugat, namun Saksi didampingi oleh Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa terdapat empat desa yang dikunjungi oleh Saksi, yang mana dari empat desa yang dikunjungi oleh Saksi, hanya ada satu desa yang terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat yakni di Desa Lalemo;
- Bahwa pada kunjungan Saksi di Desa Lalemo, Saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa tetapi bertemu dengan Sekretaris Desa, yang mana pada kunjungan di Desa Lalemo tersebut, Saksi masuk ke area perkebunan maupun gudang berdasarkan penunjukan oleh aparat desa setempat, dan Saksi melakukan pemotretan dan perekaman berkaitan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pengamatan Saksi pada saat melakukan kunjungan di Desa Lalemo, terdapat gudang milik Penggugat yang sudah rusak dan tua,



yang mana dalam gudang tersebut berisi banyak tumpukan pupuk dalam karung yang sudah sobek, juga terlihat papan yang sudah rusak, setelah itu Saksi mengunjungi wilayah kebun, dan memang terdapat beberapa pohon sawit yang tidak terawat, untuk kemudian Bapak Sekretaris Desa hendak menunjukkan lokasi *basecamp* dari Penggugat, namun Saksi tidak mengunjungi lokasi *basecamp* dikarenakan kondisinya sudah tertutup rimbunnya pepohonan;

- Bahwa Tim Penilai dibentuk oleh Bupati Morowali;
- Bahwa hasil evaluasi dari tim penilai disampaikan kepada Bupati;
- Bahwa dari hasil evaluasi dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa setelah hasil penilaian, karena bentuk penilaian pembangunan adalah A, B, C, D, E dan untuk operasional I, II, III, IV, V;
- Bahwa hasil dari peninjauan lapangan yang dinilai itu adalah legalitasnya, pembangunan kebunnya, Pembangunan sarana dan prasarana OPT nya kemudian sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, pelaporan penggunaan kebun, pelaporan Amdal, dan hal-hal lain kemudian untuk penilaian itu harus didampingi oleh Perusahaan;
- Bahwa apabila perusahaan mendapat nilai E maka Perusahaan akan diberikan waktu selama 4 (empat) bulan untuk melakukan sesuai apa yang direkomendasikan oleh tim penilai, namun apabila Perusahaan tidak memenuhinya dalam 4 (empat) bulan tersebut, pemerintah daerah Morowali dapat melakukan tindakan pencabutan IUP;
- Bahwa kewajiban memberikan kesempatan 4 (empat) bulan tersebut diatur dalam PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo PERMENTAN Nomor 7 Tahun 2009;
- Bahwa tupoksi pekerjaan saksi yaitu membuat data statistik perkebunan, mengurus masalah produksi dan sesuai perintah atasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT Ismul Azam pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak serta merta mengetahui job desk dinas sebelumnya sehingga saksi tidak mengetahui history PT Ismul Azam;
- Bahwa dasar saksi melakukan surat teguran pada Oktober 2022 kepada PT Ismul Azam adalah karena adanya laporan LPUP tahun 2019 tentang kegiatan PT Ismul Azam;
- Bahwa unsur tim penilai berasal dari dinas pertanian Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi melakukan penilaian ke lokasi IUP PT Ismul Azam pada tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa hasil evaluasi diberikan ke Bupati pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa jika Perusahaan sehat, saksi melaporkan hasil penilaiannya pada hari ke-4;
- Bahwa perusahaan normal akan memberikan laporan periodik;
- Bahwa nilai dari PT Ismul Azam E, seharusnya diberikan waktu 4 (empat) bulan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Ismul Azam untuk memperbaiki pengelolaan IUP;
- Bahwa dalam hal perkara ini, setelah keluar hasil evaluasi dan nilai, Bupati tidak diberikan kesempatan 4 (empat) bulan kepada PT. Ismul Azam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa IUP PT Ismul Azam dicabut tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa PT Ismul Azam beroperasi di lahan IUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada IUP PT Aneka Tambang Industri di atas IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada Perusahaan lain yang beroperasi pada lahan IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa tentang quisioner diatur di dalam Permentan No. 98 tahun 2013;

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



- Bahwa perusahaan wajib melaporkan perkembangan perkebunan setiap enam bulan sekali;
- Bahwa lahan yang terletak di Menui Kepulauan belum dilakukan penilaian oleh saksi dan saksi sudah melakukan surat teguran melalui whatsapp pada februari 2023.
- Bukti terhadap bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9 dan T-10 diperlihatkan kepada saksi, yang mana terhadap bukti T-3, T-7, T-9, T-10 diakui dan diketahui oleh saksi, bukti T-4, T-5, T-6 diakui dan dilihat oleh Saksi karena terdapat di aplikasi Whatsapp;

## 2. Saksi Gafarudin G Mursad;

- Bahwa saksi diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Morowali pada bulan April tahun 2008, selanjutnya diangkat menjadi PNS tahun 2009 di Dinas ESDM, kemudian tahun 2016 mutasi ke Inspektorat sebagai auditor sampai dengan tahun 2018, kemudian tahun 2019 kembali ke jabatan struktural sebagai kepala seksi peningkatan lingkungan hidup di dinas lingkungan hidup daerah kabupaten morowali sampai tahun 2020, kemudian dari tahun 2020 ke 2021 menjabat sebagai kepala seksi pencemaran lingkungan, kemudian tahun 2021 bulan November sebagai kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di DMPTSP sampai sekarang;
- Bahwa di DMPTSP Kab. Morowali, terdapat tim untuk proses pelayanan perizinan berusaha, yang mana pada tanggal 2 Januari 2023, Saksi bersama dengan Tim melakukan rapat tim teknis, dimana rapat tersebut membahas PT Ismul Azam;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tim teknis Dinas Pertanian, terhadap PT Ismul Azam belum melakukan pembangunan kebun, kemudian Saksi bersama dengan Tim merekomendasikan kepada tim teknis di Dinas Pertanian untuk melakukan penilaian kelas usaha perkebunan, sehingga pada tanggal 9 Januari 2023, telah terbit Surat Keputusan Penilaian Kelas Usaha Perkebunan, yang mana hasil dari penilaian untuk Penggugat adalah nilai E, yang artinya nilai



E terhadap PT Ismul Azam tidak melakukan pembangunan kebun, tidak ada kegiatan, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap tugas pokok dari Saksi berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, kemudian melakukan penilaian identifikasi verifikasi data proses – proses perizinan dan non perizinan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan komitmen perizinan, melakukan konsultasi maupun kordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian, membuat laporan terkait proses – proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2021 pernah menerbitkan keputusan mengenai pembentukan tim teknis yang melibatkan dinas-dinas terkait yang menyangkut pada jenis-jenis perizinan berusaha yang ada di daerah, termasuk pula urusan perizinan yang melibatkan Dinas Pertanian;
- Bahwa khusus mengenai izin usaha perkebunan di Kab. Morowali, Tim Teknis pernah bekerja untuk melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap PT. Kinarya Alam Semesta, PT Ismul Azam dan PT Kutai Palm Plantation;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 2 Januari 2023, merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan PT Ismul Azam karena tidak ada pembangunan kebun;
- Bahwa sebelum rapat tanggal 2 Januari 2023, sepengetahuan saksi terlebih dahulu dilakukan penilaian kelas usaha perkebunan pada tahun 2022, tetapi penilaian kelas ini prosesnya sudah sejak tahun 2022, pernah pula diterbitkan surat teguran dari Dinas Pertanian di bulan Oktober 2022;
- Bahwa terhadap kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perkebunan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang mana proses perizinan dimulai dari penerbitan nomor induk usaha (NIB), kemudian Perusahaan wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), yang mana proses penerbitan



KKPR melibatkan tim teknis dari Dinas PUPR, pertimbangan teknis dari BPN, kemudian wajib mengurus dokumen terkait perizinan dari segi lingkungannya, yang ditentukan dari klasifikasi skala usahanya apakah memerlukan UKL atau ANDAL;

- Bahwa selama saksi menjabat, belum ada pengajuan izin perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batasan luas yang dapat dimohonkan baik dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- Bahwa terkait proses pencabutan IUP Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat dapat memerintahkan kepada SEKDA dan DPMPSTSP untuk melakukan kajian dengan melibatkan dinas teknis seperti dinas pertanian, yang mana batas kewenangan dari DPMPSTSP hanya terkait dengan administrasi pencabutannya, dan yang berkomunikasi dengan Tergugat terkait dengan teknis pencabutan adalah SEKDA;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui PT ATI, namun terhadap pelayanan perizinan dari PT. ATI berasal dari Kementerian/Pemerintah Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat IUP PT ATI diatas PT Ismul Azam dan sampai saat ini PT ATI belum memiliki izin usaha Kawasan Industri, proses pengurusan PT ATI dilakukan sejak 2022-2023;
- Bahwa tidak akan mungkin perizinan timbul jika sebelumnya ada izin dilahan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bukti P-6 dan bukti P-7;
- Bahwa saksi tidak sempat memberikan rekomendasi kepada Bupati hanya berdasarkan hasil penilaian tim teknis;
- Bahwa IUP yang telah dicabut adalah IUP PT Kutai Palm Plantation pada Januari 2023 dan IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa hasil evaluasi nilai E pada periode Januari adalah PT Kutai Palm Plantation dan IUP PT Ismul Azam;
- Bahwa untuk melakukan pencabutan IUP dilakukan secara manual tidak melalui OSS;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan atas pencabutan IUP dari PT Ismul Azam;
- Bahwa saksi tidak mengirimkan hasil evaluasi kepada PT Ismul Azam ;
- Bahwa perusahaan yang nilai E diberikan kesempatan untuk diperbaiki, namun PT Ismul Azam tidak diberi kesempatan karena tidak membangun kebun sawit;

### 3. Saksi Hasnia

- Bahwa Saksi menjadi CPNS di pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2010 di Dinas Lingkungan Hidup dan dilantik PNS pada tahun 2011 sebagai staf administrasi di bagian program perencanaan sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 Saksi menjadi kepala sub bidang pembinaan amdal dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2018
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi menjadi staf di DPMPSTP dan pada tahun 2021 bertugas sebagai kepala bidang penataan dan penataan PPLH hingga pada tahun 2023 menjadi kepala bidang tata lingkungan penataan hingga saat sekarang;
- Bahwa terdapat berkas rekomendasi UKL dan UPL PT Ismul Azam tersimpan di kantor Saksi;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai kepala bidang salah satunya menyusun kebijakan terkait Amdal dan persetujuan Amdal dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa rekomendasi dari lingkungan hidup digunakan untuk menerbitkan IUP;
- Bahwa dalam pencabutan IUP tidak harus ada Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan kepada PT. ATI;
- Bahwa untuk kawasan Industri merupakan kewenangan pemerintah provinsi;



- Bahwa yang diperlukan untuk Pembangunan perkebunan sawit sebelum beroperasi harus mempersiapkan dokumen AMDAL dan RUPL;
- Bahwa Perusahaan wajib membuat laporan setiap enam bulan ke Dinas Lingkungan Hidup, jika tidak maka akan dibuatkan teguran;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencabutan izin pada suatu perusahaan;
- Bahwa saksi telah menerima laporan dari Bungku Selatan dan Bungku Pesisir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan lingkungan dari PT. ATI;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Ismul Azam setelah diminta memberikan keterangan selaku saksi dalam persidangan ini,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencabutan IUP PT. Ismul Azam;
- Bahwa saksi mengetahui laporan semester tahun 2015 PT Ismul Azam hanya satu kali, seharusnya dibuatkan dua kali dalam satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Ismul Azam sudah pernah ditegur atau belum;
- Bahwa dokumen PT. Ismul Azam yang ada di kantor Saksi adalah yang terletak di Bungku Selatan, Bungku Pesisir dan Menui Kepulauan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P-4;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara maupun sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;



Bahwa bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam tanggal 10 Januari 2023 (*vide* bukti P-20=bukti T-15);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 23 Agustus 2023 yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, yakni mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak



tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, termasuk juga dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa definisi sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;



- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa maksud dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah diperluas maknanya dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:



“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan serta bukti-bukti surat dalam sengketa *a quo*, maka diketahui:

- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam tanggal 10 Januari 2023 (*vide* bukti P-20=T-15), dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam rangka melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya terutama di dalam bidang perizinan perkebunan kelapa sawit, sehingga permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah suatu badan hukum perdata bernama PT. Ismul Azam, dan kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati Morowali sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 *jo*. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditandatangani oleh Bupati Morowali sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang perizinan



perkebunan kelapa sawit yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* ditujukan khusus kepada suatu badan hukum perdata, yaitu kepada PT. Ismul Azam, bersifat final karena Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya legitimasi bisnis, kerugian finansial bagi Penggugat, kerugian yang dialami oleh investor dan juga kerusakan reputasi Penggugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha dan bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha



Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor: 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili (selanjutnya disebut sebagai Keppres Nomor 2 Tahun 1997), menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah Bupati Morowali yang berada pada wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara relatif untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau



rehabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta yang relevan terkait dengan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perdata bernama PT Ismul Azam, berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ismul Azam Nomor: 03 Tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Makasar sebagaimana disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11394.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Ismul Azam tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor: 01 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Nia Soni Pangiring, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Purwakarta, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: AHU-0045830.AH.01.02.Tahun 2020  
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  
PT. Ismul Azam tanggal 7 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh  
Direktornya bernama Machmud Achmad yang diangkat berdasarkan  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ismul Azam Nomor: 01 Tanggal 8  
April 2020 yang dibuat di hadapan Nia Soni Pangiring, S.H., M.Kn.  
Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah memperoleh pengesahan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan  
Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-  
0203432 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
PT. Ismul Azam yang ditujukan kepada Notaris Nia Soni Pangiring, S.H.,  
M.Kn. tanggal 28 April 2020 (vide bukti P-2 dan bukti P-3);

- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan  
kelapa sawit, penggugat telah memiliki izin-izin, diantaranya:
  - a. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali  
Nomor: 660/223/KLH/XI/2013 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan  
Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan  
Bungku Selatan & Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi  
Sulawesi Tengah Oleh PT. Ismul Azam tanggal 07 November 2013  
(vide bukti P-4);
  - b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013  
tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam  
di Kec. Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali  
Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 November 2013 (vide bukti P-  
5);
  - c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 175.e/DISHUTBUN/X/2013  
tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di  
Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober  
2013 (vide bukti P-6);
  - d. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah  
Nomor: 188.4/SK-13.a/BP2TD/2016 tentang Perpanjangan Izin

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Ismul Azam di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-16);

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 10 Januari 2023 (*vide* bukti P-20=bukti T-15);
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak badan hukum perdata yang dituju secara langsung oleh Objek Sengketa, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, sehingga kepentingan Penggugat telah terkena akibat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, dan karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat telah pula menderita kerugian yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya terdapat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) yang pada pokoknya mengatur mengenai upaya administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Hari adalah hari kerja;

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati isi diktum menimbang Objek Sengketa yang berisi seluruh peraturan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa, sehingga untuk menguji sengketa a quo, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan ketentuan upaya administratif dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

#### Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka terhadap penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai waktu Objek Sengketa diterbitkan, waktu Penggugat mengetahui Objek Sengketa, waktu Penggugat mengajukan Upaya Administratif, dan waktu Tergugat menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, dengan menelaah fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023 (*vide* bukti P-20= bukti T-15);
- Bahwa Penggugat mengetahui eksistensi Objek Sengketa pada tanggal 20 Maret 2023 (*vide* tanda terima dalam bukti P-20 yang tidak dibantah oleh Tergugat);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat tanggal 21 Maret 2023, Perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPPTSP/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam (*vide* bukti P-21);
- Bahwa hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Juni



2023 (*vide* berkas perkara), Tergugat belum menyelesaikan Keberatan Administratif dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh aspek formal pengajuan gugatan Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan jenis eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti materi eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* tersebut ternyata memiliki materinya sama dengan pengujian aspek formalitas pengajuan gugatan berupa pengujian kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebelumnya, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;



**DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sehingga harus pula dicabut;

Menimbang, untuk menilai mengenai sah atau tidaknya dan/atau dapat dibatalkannya serta dicabutnya Objek Sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

**Pasal 9**

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

**Pasal 64**

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.

**Pasal 66**

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.

**Pasal 70**

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
  - a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
  - b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau



- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**Aspek Wewenang:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan haruslah berwenang



secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan yang mencabut Keputusan lain yang diterbitkan terlebih dulu oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 64 Ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

Pasal 64

- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dulu menguraikan mengenai pihak yang berwenang untuk menetapkan keputusan yang dicabut dengan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dicabut dengan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 183/DISHUTBUN/XI/2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Ismul Azam di Kec. Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 November 2013 (*vide* bukti P-5) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dalam perkembangannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkebunan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya



disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Selanjutnya disebut sebagai Permentan Nomor 98 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan: Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan: Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: b bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 mengatur:

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Permentan Nomor 98 Tahun 2013 mengatur: IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Morowali dan diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 47 ayat (1) dan 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 10 dan Pasal 19 huruf b Permentan Nomor 98 Tahun 2013 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan surat keputusan Objek Sengketa dapat dilihat dalam konsideran Menimbang Objek Sengketa terutama pada huruf c yang tertulis bahwa hasil penilaian usaha perkebunan PT. Ismul Azam oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali Tahun 2023 untuk mengetahui kinerja usaha perkebunan dengan klasifikasi E (kurang sekali) yang selaras dengan keterangan Saksi Gafarudin G Mursad yang pada pokoknya menyampaikan bahwa IUP Penggugat dicabut karena mendapatkan penilaian usaha perkebunan E (*vide* bukti P-20=P-15 dihubungkan dengan keterangan Saksi Gafarudin G Mursad);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan menilai, apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa yang didasari oleh hasil penilaian Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali telah berdasarkan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan atau tidak? berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (3), (4), dan (5) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 mengatur:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Halaman 70 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Penilaian usaha perkebunan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai Permentan Nomor 7 Tahun 2009) yang relevan sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

**Pasal 11**

- (1) Bupati/walikota, gubernur, dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan.
- (2) Penilai Usaha Perkebunan melakukan penilaian usaha perkebunan dalam Tim Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditunjuk oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Pasal 17**

- (1) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

#### Pasal 18

- (1) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan ditetapkan dalam Kelas A, B, C, D, atau E.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan saran tindak lanjut oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai.

#### Pasal 21

Saran tindak lanjut dari bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan/atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib segera dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan.

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan peringatan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

#### Pasal 26

- (2) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, sebelum Tergugat dapat mengeluarkan Objek Sengketa sebagai hasil dari adanya Penilaian Usaha Perkebunan, seyogyanya prosedur yang harus dilalui adalah:

1. Tergugat menetapkan Tim Penilai Usaha Perkebunan;
2. Setelah selesai melakukan penilaian, Tim Penilai Usaha Perkebunan menyampaikan hasil penilaian usaha perkebunan disertai saran dan pertimbangan kepada Tergugat dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian;
3. Tergugat menetapkan kelas usaha perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian dan harus disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai;
4. Jika perusahaan perkebunan dengan kelas E tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan, maka diberikan peringatan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan;
5. Apabila perusahaan perkebunan dalam jangka waktu peringatan belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang berhubungan dengan prosedur Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, terdapat Rapat Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan dan tim ATR/BPN Kabupaten Morowali atas Evaluasi (Administrasi dan Teknis) Kegiatan Usaha Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Pada PT. Kutai Palm Plantation, PT. Ismul Azam dan PT. Ciptawana Lestari Mandiri, yang menyepakati untuk dilakukan pencabutan usaha perkebunan terhadap ketiga perusahaan perkebunan tersebut (*vide* bukti T-16 dihubungkan dengan keterangan Saksi Gafarudin G Mursad);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di hari yang sama Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188.4.45/KEP.0004/DPKP/2023 tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali tanggal 2 Januari 2023 (*vide* bukti T-9);
- Bahwa Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali melakukan evaluasi fisik terhadap perizinan perkebunan Penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 (*vide* bukti T-7 dihubungkan dengan bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, dan bukti T-14 serta keterangan Saksi Wirda);
- Bahwa atas hasil evaluasi administrasi maupun fisik Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0058/DPKP/2023 tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam tanggal 9 Januari 2023 (*vide* bukti T-10);
- Bahwa selanjutnya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 10 Januari 2023 (*vide* bukti P-20=bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti lain di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti yang menerangkan:

1. Adanya hasil penilaian usaha perkebunan yang disertai saran dan pertimbangan kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan setelah dilakukannya penilaian sebagaimana ketentuan Pasal 17 Permentan Nomor 7 Tahun 2009;
2. Adanya penyampaian Penetapan Kelas Usaha Perkebunan yang kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permentan Nomor 7 Tahun 2009;
3. Adanya Peringatan kepada Penggugat dengan selang waktu 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3) Permentan Nomor 7 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan rentang waktu antara pembentukan tim penilai usaha perkebunan, jadwal evaluasi fisik, penerbitan penetapan kelas usaha perkebunan, dan penerbitan Objek Sengketa dengan tempo yang sangat

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL



cepat dan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka terlihat bahwa Objek Sengketa tidak diterbitkan dengan pertimbangan yang layak, terlebih lagi telah terbukti bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 di saat yang bersamaan dengan Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali, ternyata telah ada pertemuan yang menyepakati untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat, bahkan sebelum tim penilai usaha perkebunan melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan Objek Sengketa sebagai implikasi dari adanya Penilaian Usaha Perkebunan telah nyata dilakukan tidak sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Permentan Nomor 7 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti telah cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, karena Tergugat telah terbukti mengabaikan prosedur penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata penerbitan Objek Sengketa telah dinyatakan terdapat cacat prosedur yang bersifat esensial, maka Majelis Hakim tidak



akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, dan berkesimpulan bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal, serta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diwajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sehingga Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor



51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam, tanggal 10 Januari 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep 0059/DPMPSTSP/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Ismul Azam, tanggal 10 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SENIN**, tanggal **13 NOVEMBER 2023** oleh **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD TULUS, S.H., M.H.**, dan **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court), pada hari **KAMIS**, tanggal **16 NOVEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISWAN LAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

meterai+ttd

**RICHARD TULUS, S.H., M.H.**

**ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**

ttd

**ANISSA YANUARTANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**RISWAN LAIDI, S.H.**

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.390.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2023/PTUN.PL